

ANALISIS JAMINAN PADA PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

Dini Maulana Lestari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: maulanalestari87@gmail.com

Submit : 31 Juli 2018	Diterima : 12 November 2019
Revisi : 8 Oktober 2018	Terbit: : 2 Desember 2019

Abstrak

Tulisan ini menganalisis konsep *muḌārabah* sebagai produk utama dalam perbankan syari'ah, dimana seharusnya produk pembiayaan tersebut menjadi primadona dalam pemasarannya. Namun, demikian, produk pembiayaan *muḌārabah* seringkali dihadapkan pada portofolio yang rumit dan *market share* yang rendah karena diindikasikan dengan tingkat risiko finansial yang tinggi. Untuk menjembatani hal tersebut, jaminan menjadi salah satu alat yang digunakan oleh Bank Syari'ah dalam rangka meminimalisir risiko tersebut. Jenis Penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif-eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan yang ada pada pembiayaan *muḌārabah* berfungsi sebagai alat prevensi Bank Syari'ah untuk menciptakan kemaslahatan bagi kreditur dan debitur jika terjadi wanprestasi dalam usahanya, juga untuk menghindari aktivitas *moral hazard* dan *asymmetric information*.

Kata Kunci: *jaminan, muḌārabah, portofolio, risiko, maqāṣid al-syarī'ah.*

Abstract

This paper analyzes the concept of *muḌārabah* as the main product in sharia banking, where the financing product should be excellent in its marketing. However, *muḌārabah* financing products are often faced with complicated portfolios and low market shares because they are indicated by high levels of financial risk. To bridge this, collateral is one of the tools used by the Sharia Bank in order to minimize these risks. This type of research is literature with a qualitative-explorative descriptive approach. The results show that the collateral in *muḌārabah* financing functions as a Shariah Bank intervention tool to create benefits for creditors and debtors in the event of default in their business, also to avoid moral hazard activities and asymmetric information.

Keywords: *collateral, muḌāraba, portfolio, risk, maqāṣid al-syarī'ah.*

A. Pendahuluan

Perkembangan Perbankan Syari'ah terjadi sejak pertengahan abad ke-20 M, dimana banyak ulama, akademisi dan praktisi bersemangat untuk menyuarakan dan mengembangkan serta membumikan konsep ekonomi Islam melalui lembaga keuangan khususnya perbankan. Kehadiran dari Bank Syari'ah sendiri menjadi jawaban atas kegelisahan umat Islam yang tidak ingin berhubungan dengan riba dalam pengelolaan harta.¹

Perbankan Syari'ah di Indonesia lahir tidak terlepas dari sejarah Bank Muamalat (1992) dengan menggunakan prinsip wadiah, mudharabah (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa. Perbankan di Indonesia terbagi atas dua yaitu Bank Umum dan Bank Kredit baik yang bersifat non-Islamic (interest) dan Islamic Bank (bagi hasil) yang bersinergis dalam mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Mayoritas bangsa Indonesia adalah muslim (80%) meskipun sistem hukumnya dibangun atas dasar bhineka tunggal ika (*The Unity in Diversity*) dengan tujuan persatuan dan kesatuan.

Hadirnya Bank Syari'ah di tengah-tengah masyarakat adalah untuk mempermudah dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan cara memberikan bantuan berupa dana dari pihak ketiga dengan sistem pemenuhan modal ataupun pembiayaan yang tentunya sejalan dengan kaidah-kaidah ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.

Mudārabah merupakan salah satu produk unggulan perbankan syariah. Produk tersebut merupakan ciri khas dari Perbankan Syari'ah dan yang menjadi pembeda dengan Bank Konvensional. Dalam skema akad *mudārabah* di Bank

Syari'ah sistem yang digunakan adalah *profit and loss sharing* (PLS), dimana hal tersebut sangat kontras dengan Perbankan Konvensional yang mengedepankan sistem bunga (*interest*) dalam aktivitasnya. Mengutip pendapat Wahbah al-Zuhailly dalam *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh* jilid ke-5, bahwasanya *mudārabah* adalah suatu kontrak perjanjian kerjasama antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pelaku usaha (*mudārib*). Dimana dalam kontrak perjanjian ini, *ṣāhib al-māl* menyediakan dan menitipkan modalnya kepada *mudārib* untuk digunakan sebaik-baiknya dalam berbisnis. Apabila dalam kerjasama bisnis tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi milik bersama. Apabila kerugian tersebut terjadi akibat permasalahan permodalan, maka hal tersebut akan ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*, sedangkan apabila kerugian tersebut terjadi akibat dari kelalaian *mudārib*, maka hal tersebut sepenuhnya ditanggung oleh *mudārib*.²

Meskipun *mudārabah* menjadi ciri khas Bank Syari'ah, realitasnya produk ini memiliki portofolio yang rumit dan *market share* yang rendah dibandingkan dengan produk Perbankan Syari'ah lainnya. Ini terjadi dikarenakan produk pembiayaan *mudārabah* dinilai memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Menurut Muhammad, ada dua faktor yang menyebabkan produk pembiayaan tersebut dinilai memiliki risiko yang tinggi yakni, faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal Bank Syari'ah dinilai belum memahami secara baik bagaimana mekanisme dan konsep skema pembiayaan *mudārabah*, dimana Bank Syari'ah cenderung untuk menghindari risiko-risiko yang akan dihadapi dikemudian hari atas pembiayaan tersebut. Faktor eksternal atas permasalahan yang ada pada

pembiayaan *muḍārabah* adalah mengenai agensi (*muḍārib*) yang dinilai memungkinkan untuk menyalahi kontrak dengan melakukan aktivitas *moral hazard* yang dapat merugikan salah satu pihak saja.³

Menyadari bahwa produk pembiayaan *muḍārabah* sarat akan risiko, maka Bank Syari'ah cenderung mengalihkannya kepada produk pembiayaan lainnya seperti *murābahah*, *salam*, *istiṣnā'* ataupun *wakalah*.⁴ Selain itu, untuk menghindari risiko-risiko tersebut Perbankan Syari'ah juga mensyaratkan adanya jaminan atau agunan yang dibebankan kepada nasabah ketika melakukan kontrak kerjasama *muḍārabah* sebagai salah satu alat untuk mengatasi apabila terjadinya *wanprestasi* atau *moral hazard*. Mengingat ketika Bank Syari'ah memberikan pembiayaan dalam bentuk *muḍārabah* kepada nasabah, dana yang diberikan tersebut merupakan dana dari pihak ketiga (investor), dan Bank Syari'ah mempunyai kewajiban untuk menjaga, serta mengamankan dana tersebut. Disamping itu, apabila dibandingkan dengan jenis produk pembiayaan lainnya seperti *murābahah*, *ijārah*, *musyarakah*, dan produk lainnya, pembiayaan *muḍārabah* memiliki risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, Bank Syari'ah mensyaratkan adanya jaminan yang diagunkan dalam kontrak pembiayaan *muḍārabah*. Dimana hal tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional - MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000 poin 7

“...Pada prinsipnya dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, Bank dapat meminta jaminan kepada *muḍārib* (nasabah). Dan dapat dicairkan jika *muḍārib* melakukan penyimpangan tersebut

terhadap hal-hal yang telah disepakati.”

Pada dasarnya tidak ada jaminan yang diagunkan dalam kontrak perjanjian *muḍārabah*. Hal tersebut dikarenakan, perjanjian yang ada pada kontrak *muḍārabah* menggunakan sistem *profit and loss sharing*, sehingga baik keuntungan maupun kerugian akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak. Sehingga dari penjelasan yang disampaikan tersebut terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan. Mengingat, hal tersebut tidak sejalan dengan konsep *muḍārabah* dalam kajian literatur Fikih dimana *ṣāhib al-māl* dilarang untuk meminta atau mensyaratkan adanya jaminan dalam kontrak perjanjian tersebut.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa apakah ketika Bank Syari'ah mensyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* sudah sesuai dengan konsep-konsep dasar dan tujuan daripada ekonomi Islam yang secara ringkas tertuang dalam *Maqāṣid al-Syari'ah*.

B. Konsep dan Nilai Dasar Transaksi *Muḍārabah*

Dalam ekonomi Islam *muḍārabah* kerap diartikan sebagai suatu sistem kerjasama antara dua pihak, yakni pihak pemilik modal dan pihak yang akan mengelola proyek atas kerjasama kontrak tersebut. Sedangkan Wahbah al-Zuhailly dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* jilid ke-5, bahwasanya *muḍārabah* adalah suatu kontrak perjanjian kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*. Dimana dalam kontrak perjanjian ini, *ṣāhib al-māl* menyediakan dan menitipkan modalnya kepada *muḍārib* untuk digunakan sebaik-baiknya dalam berbisnis, dan apabila dalam kerjasama bisnis tersebut men-

dapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi milik bersama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*, begitu juga apabila dalam kerjasama tersebut terjadi kerugian, maka hal tersebut akan ditanggung secara bersama atau biasa disebut dengan prinsip *profit and loss sharing*.⁵

Menurut Ahmad Dahlan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *muḍārabah* merupakan sistem transaksional yang berkembang sejak pra Islam yang kemudian terkodifikasi dan menjadi sistem nilai dalam Fikih Islam sampai sekarang.⁶ Dalam konteks Fikih Mu'amalah, dijelaskan bahwa *muḍārabah* ialah suatu bentuk kerjasama usaha atau bisnis antara *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl*, dimana *ṣāhib al-māl* menyerahkan modalnya kepada *muḍārib* untuk dikelola. Apabila mendapat keuntungan dari usaha tersebut, maka itu milik bersama dan dibagi sesuai dengan perjanjian, dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh *ṣāhib al-māl*.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada dasarnya *muḍārabah* menawarkan suatu pandangan yang komprehensif, dalam arti segala aktivitas ekonomi dalam Islam ditujukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomis dan ruhaniyah secara serentak mengedepankan nilai, etika, moral, dan keadilan demi terciptanya *maslahah* sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.⁷

Transaksi dalam ekonomi Islam harus selalu mengedepankan aspek kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karenanya dalam transaksi haruslah terdapat nilai-nilai atau kaidah umum yang telah ditetapkan *syara'*, yakni sebagai berikut:

1. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Dalam arti, seorang muslim harus selalu mengedepankan norma dan etika yang sesuai dengan yang ditetapkan *syara'*;

2. Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran serta keadilan sehingga dapat tercapainya kemaslahatan umat;
3. Melakukan perimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat, serta menegakkan kesamaan hak dan kewajiban;
4. Menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan umat, seperti eksploitasi, penipuan, spekulasi, dan lain sebagainya.⁸

Berdasarkan hal diatas, *muḍārabah* merupakan salah satu fitur ekonomi Islam yang dinilai relevan dengan kaidah-kaidah umum *syara'*. Bambang Waluyo menjelaskan bahwa sejatinya *muḍārabah* menjadi aspek utama dari sistem ekonomi Islam yang berpotensi untuk merealisasikan tujuan-tujuan daripada ekonomi Islam.⁹ Sistem *profit and loss sharing* yang ada pada pembiayaan *muḍārabah* memiliki peluang yang cukup signifikan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan produktivitas serta membuka lapangan pekerjaan baru. Hal ini sejalan dengan tujuan daripada ekonomi Islam yakni terwujudnya kemaslahatan dalam skala makro.

Dalam skala mikro, pembiayaan *muḍārabah* memiliki peluang untuk meningkatkan UMKM dan BMT yang masih membutuhkan suntikan modal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Zaenuri yang dikutip oleh Bambang. Dimana peneliti memaparkan bahwa apabila kerjasama antara Bank Syari'ah dengan BMT terjalin secara optimal, hal tersebut dapat membantu BMT dalam rangka menambah modal kerja dan memenuhi kebutuhan pembiayaan likuiditas untuk para anggotanya. Selain daripada itu, dapat membantu membangun sinergi dan jejaring organisasi serta kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Sehingga, apabila sistem tersebut di

implementasikan secara optimal, maka hal tersebut dapat membantu terwujudnya tujuan ekonomi Islam.¹⁰

C. Praktik *Mudārabah* dalam Perbankan Syari'ah

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Syari'ah secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini, Bank Syari'ah akan berfungsi sebagai lembaga *intermediasi* bagi para investor dan nasabah. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana Bank Syari'ah tidak membatasi hanya pada satu akad saja, yaitu *mudārabah*, akan tetapi sesuai dengan dengan jenis *nature* usahanya. Ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual-beli dan sewa menyewa.¹¹

Penyertaan modal di Bank Syari'ah dengan sistem bagi hasil meliputi akad *mudārabah* dan *musyarakah*. Karakteristik pembiayaan *mudārabah* adalah adanya dua pihak yakni *ṣāhib al-māl* dan *mudārib*. Dalam akad *mudārabah* di Perbankan Syari'ah dikenal dengan apa yang yang disebut dengan "two-tier" *mudārabah*. Hal ini karena Bank Syari'ah merupakan lembaga *intermediasi* sebagai dasar penghimpunan dana dari masyarakat dan kemudian akan disalurkan lagi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan dan penyertaan modal.¹² Dengan demikian, pada Perbankan Syari'ah dikenal dengan adanya dua sisi perbankan. Pada sisi penghimpunan dana masyarakat, Bank Syari'ah berperan sebagai pengelola modal (*mudārib*) dalam mengelola dana investor selaku *ṣāhib al-māl* melalui akad-akad *mudārabah* seperti deposito. Sedangkan pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat, Bank Syari'ah berperan sebagai *ṣāhib al-māl* melalui akad *mudārabah* dan *musyarakah* dalam

bentuk pembiayaan, dengan nasabah pemakai dana selaku *mudārib*.

Akad *mudārabah* yang dilakukan antara bank dan investor memiliki risiko yang relatif aman, karena adanya pengawasan yang ketat dari bank sentral kepada sektor perbankan yang mewajibkan sektor perbankan tersebut mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah dan bank sentral guna untuk melindungi dana nasabah. Disisi lain pada waktu bank syariah bertindak sebagai *ṣāhib al-māl*, bank menghadapi risiko yang sangat besar karena belum adanya standar yang mengatur biaya untuk berbagai jenis usaha yang berbeda. Selain itu, tidak adanya lembaga yang membina dan mengawasi nasabah sebagai *mudārib*.

Dengan demikian, dibandingkan dengan jenis usaha bank dalam bentuk *murābahah*, *istiṣnā'*, *ijārah*, *salam*, dan lainnya, usaha penyertaan modal dengan akad *mudārabah* dinilai sebagai usaha yang memiliki risiko yang paling tinggi. Karena dalam akad ini pihak bank menyediakan modal untuk kebutuhan usaha yang diserahkan sepenuhnya kepada *mudārib*. Hasil yang dikelola oleh *mudārib* akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dan apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung sepenuhnya atau sebagian oleh pihak bank.

Risiko utama dari produk pembiayaan *mudārabah* adalah *credit risk* yang terjadi jika nasabah (*mudārib*) melakukan *wanprestasi* atau *default*. Tingginya risiko tersebut menjadi pertimbangan mengapa bank syariah kurang tertarik dalam memberikan pembiayaan *mudārabah*, karena sulitnya mencari nasabah yang jujur dan amanah dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan melakukan analisis kelayakan pembiayaan terlebih dahulu kepada calon nasabah. Produk

pembiayaan *muḍārabah* pada dasarnya menggunakan prinsip utama kepercayaan, tetapi pada prakteknya bank syariah meminta jaminan kepada nasabah sebagai bukti atau pengikat bahwa nasabah tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan di awal.

Konsep jaminan dalam konteks *Fiqh Muamalah* disebut dengan *rahn*, yang diklasifikasikan sebagai akad *tabarru'* karena objek yang diserahkan oleh pihak *rāhin* kepada pihak *murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti rugi.¹³ Para ulama telah sepakat pada *rahn*, barang ('*ain*) yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan *syara'* dan berwujud konkrit, karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang-utang si *rāhin* dan barang jaminan tersebut bukan yang wujud *najis* atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan.

Menurut Chapra sebagaimana dikutip oleh Antonio Syafi'i memaparkan bahwa, untuk mengurangi risiko skema pembiayaan *muḍārabah*, perlu adanya *a loan guarantee scheme underwritten partly by the government partly and by the commercial banks*.¹⁴ Oleh karenanya dalam kasus pembiayaan *muḍārabah* ini di butuhkan adanya sesuatu sebagai jaminan bagi *ṣāhib al-māl* yang diambil dari *muḍārib* untuk keamanan modal.

Menurut Muhammad Maulana bahwa jaminan yang ada pada pembiayaan *muḍārabah* di perbankan syariah merupakan suatu alat yang digunakan oleh bank syariah sebagai *prudential tool* untuk meminimalisir risiko finansial.¹⁵ Dimana apabila terjadi *wanprestasi* atau sesuatu hal yang tidak diinginkan, bank syariah dapat mengatasinya dengan cara mencairkan jaminan atau agunan tersebut. Selain daripada itu, hal tersebut juga digunakan

sebagai salah satu alat untuk membuat nasabah (*muḍārib*) menjadi lebih serius dalam melakukan kerjasama perjanjian *muḍārabah*.

Dalil atau dasar hukum yang membahas mengenai jaminan yang diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang dapat merugikan *tertera* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Alasan mengapa bank syariah meminta atau menyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* adalah sebagai suatu bentuk realisasi dari prinsip kehati-hatian bank dalam mencegah segala kemungkinan buruk dan risiko-risiko yang dimungkinkan terjadi dan dapat menyebabkan kerugian baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

D. Konsepsi *Maqāṣid al-Syariah* sebagai Metode Ijtihad Hukum Islam

Kajian teori mengenai *maqāṣid al-syariah* dalam hukum Islam sangat

penting. Urgensi tersebut dianggap penting karena hukum Islam adalah hukum yang besumber dari al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Oleh sebab itu ia akan selalu berhadapan dengan berbagai perubahan-perubahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Untuk menjawab hal tersebut, perlu diadakan kajian-kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam yang salah satunya adalah teori *maqāṣid al-syariah* sebagai indikator kemaslahatan hidup umat.

Hukum Islam, adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup muslim serta merupakan inti dari saripati Islam itu sendiri.¹⁶ Menurut Kwat Ismanto, pentingnya hukum Islam bagi umat Islam juga sama pentingnya dengan hukum Islam yang mengatur ekonomi, keuangan, dan bisnis. Oleh karenanya, hal tersebut perlu mendapat perhatian yang sama, mengingat pada saat ini umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan ekonomi kontemporer sebagai akibat dari perkembangan peradaban manusia dan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Dewasa ini, hukum Islam terutama di bidang *muamalah* semakin mempunyai arti penting, terutama di bidang ekonomi, perbankan, asuransi, dan sebagainya yang semakin berkembang, dan hal tersebut memiliki kaitan yang erat dengan hukum *muamalat*. Dengan adanya perkembangan tersebut, secara nyata mendorong pengembangan hukum ekonomi syariah sebagai landasan yang memberikan kerangka acuan terhadap lembaga-lembaga tersebut dari sudut syar'i.

Ada beberapa faktor yang mendorong mengapa hukum *muamalah* berkembang dan dikembangkan: (1) lahirnya lembaga keuangan yang berbasis syariah. (2) berkembangnya bisnis umat Islam yang beraneka ragam.

(3) pandangan orang muslim sendiri tentang syariah yang dianggap sebagai acuan menyangkut aspek kehidupan sehari-hari.¹⁷

Paparan di atas menjelaskan bahwa pentingnya kajian tentang tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syariah*). Faturahman Djamil menyatakan sebagaimana dikutip oleh Kwat Ismanto bahwa untuk memahami persoalan-persoalan kontemporer, pengetahuan tentang *Maqāṣid al-Syariah* mutlak diperlukan.¹⁸ Kelebihan dari pendekatan tersebut adalah bahwa hukum Islam akan nampak lebih luwes dan tidak kaku, sehingga pada akhirnya hukum Islam menjadi bercorak kontekstual. Dari uraian tersebut tampak bahwa teori *maqāṣid al-syariah* memiliki urgensinya untuk digunakan sebagai metode *ijtihad* hukum yang terkait dengan persoalan-persoalan kontemporer.

E. Jaminan pada Pembiayaan *Muḍārabah* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syariah*

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syariah* merupakan salah satu konsep terpenting dalam konsep kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqāṣid al-syariah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid al-syariah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*.¹⁹ Adapun inti dari teori *maqāṣid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan atau maslahat, sekaligus untuk menghindari keburukan, karena penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan.

Allah SWT tidak menciptakan suatu hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi, hukum dan aturan tersebut diciptakan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dikutip oleh Ghofar Shidiq yang menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan bagi seluruh umat

di dunia dan akhirat. Oleh karena itu semua syari'at didalam nya pasti mengandung rahmat, keadilan, dan semua yang mengandung hikmah. Akan tetapi perubahan-perubahan sosial yang di hadapi oleh umat Islam di era modern telah menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam. Pemaknaan *maslahat* tersebut, bisa berupa perbuatan manusia untuk melindungi lima aspek (*al-kuliyah al-khams*) yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dari segala kerusakan yang memungkinkan untuk terjadi.²⁰

Pada dasarnya, pembiayaan *muḍārabah*, orang yang menerimanya tidak berkewajiban untuk menjamin kerugian atau kehilangan. Akan tetapi dalam praktiknya, bank syariah sebagai penyedia dana mempunyai hak untuk menentukan syarat-syarat atas penggunaan dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Hal tersebut tertuang dalam prinsip 5C yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan, dimana salah satunya adalah bank syariah meminta jaminan atau agunan tambahan kepada nasabah.²¹ Salah satu yang menjadi pertimbangan bank syariah dalam meminta agunan tambahan atas pembiayaan *muḍārabah* yang diberikan adalah karena dana yang diberikan pihak ketiga yang dijadikan modal oleh bank adalah amanah. Oleh karena itu bank syariah mempunyai kewajiban untuk menjaga atas dana yang dititipkan oleh pihak ketiga tersebut.

Adanya jaminan memiliki peran penting dalam mendukung lancarnya kegiatan di perbankan syariah itu sendiri. Jaminan memberikan suatu kepastian pada aktivitas bisnis perbankan syariah akan setiap risiko yang dihadapi, mengingat bahwa bank syariah dalam memberikan modal pembiayaan kepada nasabah sebenarnya menggunakan dana dari pihak ketiga

(*investor*) yang dititipkan kepada bank syariah untuk dikelola.²² Oleh karenanya bank syariah sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh pihak ketiga (*investor*) tersebut berkewajiban untuk menjaga dananya. Sehingga dengan diberlakukannya agunan tambahan yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menjadi kebutuhan bagi kontrak tersebut. Jaminan merupakan aset pihak peminjam (nasabah) yang diberikan kepada bank. Jika nasabah tidak bisa melunasi pembiayaannya, maka bank berhak untuk melakukan eksekusi jaminan sebagai pelunasan pembiayaan. Jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah kepada bank haruslah ideal, yaitu jaminan yang diserahkan haruslah memiliki nilai ekonomis, dan dapat dinilai dengan uang. Selain itu jaminan yang diserahkan juga haruslah memiliki nilai yuridis seperti kelengkapan dokumen-dokumen pendukung atas jaminan tersebut.²³

Dalam hal adanya jaminan pada praktik pembiayaan *muḍārabah*, jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran atas kontrak perjanjian tersebut. Karena pada dasarnya tujuan ditetapkan adanya jaminan tersebut hanyalah sebagai pengikat agar *muḍārib* dapat beritikad baik dalam menjalankan usaha kerjasama dan amanah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yakni:

أَيْنَمَا وَجَدتِ الْمَصْلَحَةَ فَتَمِّ حُكْمُ اللَّهِ

“Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hokum Allah”

Paparan di atas menjelaskan bahwa tujuan bank syariah menetapkan adanya jaminan ialah sebagai wujud dari prinsip kehati-hatian bank. Perlindungan demikian dianggap penting, mengingat bahwa didalam hukum Islam dikenal dengan teori *maqāṣid al-syariah* yang

berarti tujuan-tujuan ditetapkan hukum Islam. Sebagai wujud dari prinsip kehati-hatiannya bank syariah menetapkan prinsip 5C yakni *character, capital, capacity, collateral, dan condition* untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan, dan prinsip 5C ini menjadi acuan penilaian bagi bank untuk mendapatkan data-data nasabah debitur untuk keperluan pemberian pembiayaan yang sehat dan efektif.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa jaminan dalam pandangan *maqāṣid al-syariah* adalah sebagai suatu bentuk realisasi preventif bank dalam menjaga harta. Dalam hal ini adalah dana pihak ketiga (investor). Disisi lain, adanya jaminan pada pembiayaan *muḍārabah* adalah untuk mencegah sesuatu yang dapat menjadi penyebab kerugian bagi kedua belah pihak, dimana muara dari prinsip kehati-hatian tersebut adalah bagian dari ikhtiar untuk mensejahterkan umat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dari *maqāṣid al-syariah* yakni *hifz al-māl* sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisā [4]: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
 اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا
 لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Catatan Akhir:

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah (Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan Mudharabah di bank Syariah* (Bandung: Rosda Karya, 2019), 1.

² al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu Jilid Ke-5 Translated by Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), 476.

³ Muhammad, 3.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akhlakannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (QS. An-Nisa:5).

F. Penutup

Jaminan yang ada pada pembiayaan *muḍārabah* memiliki fungsi yang cukup penting, yakni sebagai usaha preventif bank syariah dalam menghindari *moral hazard* yang diindikasikan dapat merugikan pihak bank syariah. Usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam menghindari *moral hazard* yang diindikasikan terjadi pada pembiayaan *muḍārabah* melalui konsep jaminan dinilai sesuai dengan konsep *maqāṣid al-syariah* yakni *hifz al-māl* (menjaga harta). Menimbang apabila konsep jaminan ditiadakan dalam pembiayaan *muḍārabah*, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan sehingga berakibat pada kerugian, bahkan menyulitkan semua pihak yang terlibat didalamnya. Oleh karenanya hal tersebut tersebut dinilai sangat relevan dikarenakan dapat membantu tercapainya tujuan ekonomi Islam yakni *falāḥ* (kesejahteraan).

⁴ Syafi'i, Antonio, *Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 167.

⁵ al-Zuhaili, 476.

⁶ Dahlan, Ahmad. “Two Tier Muḍārabah di Bank Syariah: Transformasi Fikih dalam Bisnis”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. 8 no. 1 (2014): 95-108.

⁷ Hulam, Taufiqul. “Jaminan dalam Transaksi Pembiayaan Muḍārabah pada Perbankan Syariah”. *Mimbar Hukum* 22 no. 3 (2010): 520-533.

⁸ Haroen Nasrun, *Perdagangan Saham di Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), 17.

⁹ Waluyo, Bambang. "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2 no. 2 (2016): 192.

¹⁰ Bambang.

¹¹ Syafi'i, Antonio, 138.

¹² Hadi, Chairul. "Problematika Pembiayaan Muḍārabah di Perbankan Indonesia". *Journal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2 (2011), 194.

¹³ Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Kencana, 2010), 265.

¹⁴ Hadi, Chairul. "Problematika Pembiayaan Muḍārabah, ..., 199.

¹⁵ Maulana, Muhammad. "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan

Muḍārabah". *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14 no. 1 (2014): 85.

¹⁶ Ismanto, Kuart, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 119.

¹⁷ Kuart, 121.

¹⁸ Kuart, 24.

¹⁹ Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 (2009), 118.

²⁰ Ghofar.

²¹ Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 146.

²² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 126.

²³ Rosyadi, Imron, *Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah* (Yogyakarta: Kencana, 2017), 39.

²⁴ Asiyah, Binnti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 80.

DAFTAR PUSTAKA

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Chapter No.5 Translated by Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Depok: Gema Insani, 2007.

Asiyah, Binnti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Dahlan, Ahmad. "Two Tier Muḍārabah di Bank Syariah: Transformasi Fikih dalam Bisnis". *Jurnal Al-Manahij*, Vol. VIII. No. 1 (2014), 95-108.

Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI,

cet. 3. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.

Ismanto, Kuart. *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Ghazaly, Abdurrahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Kencana, 2010.

Hadi, A Chairul. "Problematika Pembiayaan Muḍārabah di Perbankan Indonesia". *Journal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2 (2011): 193-208, <http://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2521>.

Haroen, Nasrun. *Perdagangan Saham di Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000.

- Hulam, Taufiqul. “Jaminan dalam Transaksi Pembiayaan Muḍārabah pada Perbankan Syariah”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No.3 (2010): 520-533.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Maulana, Muhammad. “Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārah dan Muḍārabah”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.14. No.1 (2014).
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah (Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan Mudharabah di bank Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Naf’an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah*. Yogyakarta: Kencana, 2017.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam hukum Islam”. *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 (2009).
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Syafi’i Antonio, Muhammad. *Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Waluyo, Bambang. “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2 (2016).

